

## SOSIALISASI PERATURAN MENTERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA NITNEO KECAMATAN KUPANG BARAT KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Junus J. Beliu<sup>1</sup>, Bulkis, Yusinta N. Fina<sup>2</sup>, Noveni M. Malle<sup>3</sup>, Yudith A. Frans<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Jurusan Ilmu Administrasi, FHSIP, Universitas Terbuka

Email: junus@ecampus.ut.ac.id<sup>1</sup>

### Abstrak

**Kata Kunci:**  
aparatur desa,  
pengelolaan  
dana desa, dan  
pertanggungja  
waban  
keuangan desa.

Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat adalah salah satu dari 160 desa di Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan Kota Kupang ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Letak desa yang strategis ini, memungkinkan akses pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah. Dalam pengelolaan dana desa misalnya, hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut, namun dalam pengelolaannya mereka masih mengalami kendala akibat kurangnya pengetahuan aparatur desa dalam mengelola dana desa. Kegiatan ini dibuat untuk memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pengelolaan keuangan desa merupakan solusi yang ditawarkan untuk membantu permasalahan yang ada di desa ini. Targetnya, aparatur desa memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam mengelola keuangan desa, perhitungan pajak dan mempertanggungjawabkan dana desa. Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan kualitas pengelolaan dana desa bagi aparatur desa, karena selain mendapat pengetahuan tentang peraturan pengelolaan dana desa, mereka juga langsung mempraktekkan perhitungan pajak dan mengoperasikan aplikasi pelaporan keuangan dana desa dengan didampingi oleh tenaga teknis yang ada. Aparatur desa merasa terbantu melalui kegiatan ini.

### A. PENDAHULUAN

#### Analisis Situasi

Desa merupakan unit terkecil dari pemerintah yang saat ini menjadi fokus perhatian pemerintah. Pemerintah memiliki impian agar terjadi pemerataan pembangunan baik di kota maupun di desa. Memang harus diakui bahwa dari sisi pembangunan, desa masih tertinggal dari wilayah perkotaan baik dalam hal ekonomi, ketersediaan fasilitas umum maupun akses keluar. Walau demikian desa merupakan salah satu sumber penopang kehidupan masyarakat perkotaan. Pengertian sederhana dari desa adalah suatu wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Di samping itu umumnya wilayah desa terdiri dari atas daerah pertanian. dengan demikian, mata pencaharian penduduknya sebagian besar petani (Nurcholis dkk, 2011).

Saat ini, perhatian ke desa dimulai dengan usaha pemerintah menguncurkan dana yang cukup besar ke setiap desa. Hal ini dilakukan agar desa dapat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan semua potensi yang ada menuju kesejahteraan bagi warganya baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi ekonomi. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa (<https://bulelengkab.go.id>) dengan dasar hukumnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat adalah salah satu dari 160 desa di Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan Kota Kupang ibukota Propinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini menyebabkan Desa Nitneo memiliki akses yang sangat baik ke kota. Jumlah penduduk Desa Nitneo terdiri dari 1.428 jiwa dengan luas wilayah sekitar 300 meter persegi. Desa Nitneo berada di Kecamatan Kupang Barat dengan batas wilayah barat berbatasan dengan Desa Bolok, Timur dan selatan berbatasan dengan Desa Manulai 2 dan Utara berbatasan dengan Kecamatan Alak Kota Kupang. Mayoritas masyarakat Desa Nitneo didominasi oleh masyarakat beretnis Helong dengan tingkat pendidikan antara SD dan SMP. Mata pencaharian masyarakatnya didominasi oleh petani dan nelayan.

Secara organisatoris Desa Nitneo dipimpin oleh seorang kepala desa dibantu dengan sekretaris desa, bendahara desa, 3 orang Kepala Urusan, 5 Dusun, 5 RW dan 12 RT. Meskipun masuk dalam kategori desa yang berbatasan dengan Kota Kupang ternyata Desa Nitneo masih belum berkembang seperti yang diharapkan oleh pemerintah khususnya dalam pengelolaan keuangan/dana desa. Menurut Kepala Desa Nitneo, Yotan Minfini pengelolaan dana desa masih mengalami kendala dalam hal pengelolaan administrasi dan pelaporannya. Hal ini disebabkan karena pengetahuan aparatur desa masih belum memadai dalam pengelolaan dana desa. Sebagian besar aparatur desa masih berlatarbelakang pendidikan SMA dan belum memiliki pengetahuan tentang pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa terutama yang berkaitan dengan perhitungan pembayaran pajak.

Pemerintah Kabupaten Kupang telah menyediakan panduan, pelatihan-pelatihan bahkan pendampingan tetapi pihak aparatur desa masih mengalami kendala. Hal ini disebabkan belum semua aparatur desa mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang pengelolaan dana desa. Oleh karena itu pihak desa mengharapkan sosialisasi dan pelatihan yang berkaitan dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan dan sistem perhitungan pajak kepada semua aparatur desa.

## **B. SOLUSI, TARGET DAN LUARAN KEGIATAN**

Dari hasil diskusi tim pelaksana PkM dengan mitra maka ditetapkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi mitra yaitu sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi sosialisasi mengenai keuangan desa, pelatihan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan dan perhitungan pajak. Target yang ingin dicapai dalam sosialisasi, pelatihan dan pendampingan ini adalah para aparatur Desa Nitneo dapat lebih memiliki pengetahuan dan lebih memahami mengenai pengelolaan keuangan dana desa, perhitungan pajak dan pertanggungjawaban keuangan dana desa. Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini artikel yang disajikan dalam seminar dan diterbitkan dalam prosiding PkM

## **C. METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan adalah ceramah untuk memberikan sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pelatihan tentang perhitungan pajak keuangan dana desa meliputi tata cara belanja dan kewajiban pajaknya, serta pembuatan pertanggungjawaban keuangan dana desa seperti perhitungan menggunakan format excel, pembuatan kuitansi sederhana menggunakan format excel, pembuatan arsip data keuangan, dll). Selain itu, untuk memberikan pemahaman yang mendalam maka dilakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi kegiatan.

## **D. KAJIAN PUSTAKA**

Desa menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebenarnya keberadaannya telah membuktikan bahwa ia bersifat otonom. Namun seiring dengan perkembangannya, kesatuan wilayah ini mengalami marjinalisasi dan lambat laun kehilangan otonominya. (Sunartiningsih,2004:40). Desa dan kota adalah konsep lokalitas (tempatan) yaitu suatu konsep ruang dimana orang menghabiskan sebagian besar waktunya dalam relasi dengan orang lain, yang merupakan produk dari kehendak manusia (wille/will) (Damsar dan Indrayani,2016;18).

Dalam Kabinet Indonesia Bersatu saat ini, perhatian pemerintah pusat diarahkan pada pengembangan masyarakat desa, Desa diberikan kucuran dana yang besar dengan nama Dana Desa. Dana Desa menurut PP Nomor 43 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran

pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## E. PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

### 1. Pelaksanaan PkM

Survei lokasi dilakukan sebagai langkah awal untuk mendapatkan informasi kebutuhan mitra, dan dijadikan dasar untuk menentukan layak tidaknya suatu kegiatan. Data yang lengkap dan akurat diperoleh setelah bertatap muka dengan Kepala Desa Nitneo dan beberapa masyarakat untuk mendiskusikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan masyarakat di desa tersebut. Hasil dari diskusi yang dilakukan diperoleh informasi bahwa pertanggung jawaban dana desa yang dilakukan oleh desa tersebut sering terlambat karena kurangnya pengetahuan aparatur desa tentang administrasi dana desa terutama yang berkaitan dengan perhitungan pajak, pajak penghasilan dan masalah keuangan lainnya. Sebagian besar aparatur desa masih berlatarbelakang pendidikan SMA dan belum memiliki pengetahuan tentang pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa terutama yang berkaitan dengan perhitungan pembayaran pajak. Walaupun demikian mereka mengaku telah difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Kupang dengan berbagai panduan dan pelatihan. Diakui bahwa pelatihan yang dilakukan cukup efektif namun terkadang dalam tataran implementasi kegiatan pelaporan mereka menghadapi kendala – kendala tertentu yang terjadi diluar dugaan/terlupakan. Dalam kaitan dengan hal ini maka mereka mengharapkan adanya fasilitas pelatihan yang diikuti oleh mereka semua sehingga apabila dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka kedepan dan ada hal – hal yang kurang dipahami/terlupakan maka bisa berbagi pengetahuan untuk meminimalkan kesalahan dalam melakukan pelaporan keuangan

Selain itu, sebagai desa yang sebagian masyarakatnya mengandalkan potensi pertanian untuk perekonomian khususnya pertanian lahan kering, masyarakat terkendala dengan pengetahuan mereka akan bagaimana meningkatkan produktifitas lahan pertanian yang ada. Kondisi geografis Desa Nitneo adalah daerah tropis sama dengan daerah lain di NTT yang memiliki iklim panas dengan kondisi alam yang dipenuhi dengan batu karang, Kondisi alam ini hanya dimungkinkan untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian lahan kering. Namun demikian keterbatasan pengetahuan yang dimiliki dalam hal pertanian lahan kering menyebabkan mereka hanya melakukan kegiatan secara otodidak sesuai dengan keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu mereka mengharapkan adanya tambahan pengetahuan mengenai pertanian khususnya lahan kering

Lebih lanjut dikatakan, sebagai desa yang berada di wilayah pesisir masyarakat memiliki keterbatasan pengetahuan tentang bagaimana mengembangkan potensi yang dimiliki dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga. Desa Nitneo merupakan daerah pesisir yang memiliki potensi laut yang sangat memadai namun untuk bisa mengembangkan potensi yang ada maka diperlukan pengetahuan yang memadai tentang potensi yang dimiliki. Oleh karena itu diperlukan tambahan pengetahuan tentang hal tersebut.

Kegiatan survei lokasi menghasilkan data – data terkait kebutuhan mendasar masyarakat Desa Nitneo. Data yang ada kemudian dianalisis oleh tim untuk mendapatkan tindakan (solusi) yang perlu dilakukan dalam menjawab kebutuhan mitra yang ada. Tim kemudian memutuskan bahwa masalah pertanggungjawaban keuangan perlu mendapatkan prioritas untuk dicarikan solusi pemecahan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan desa adalah solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan pertanggung jawaban dana desa. Selanjutnya, untuk lebih memantapkan keputusan yang ada maka tim melakukan kunjungan ke Desa Nitneo untuk mengkomunikasikan solusi yang ditawarkan kepada pemerintah desa sekaligus memperdalam informasi mengenai solusi pemecahan masalah yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan ini tim juga berkesempatan untuk melakukan beberapa kegiatan seperti perkenalan sekaligus menjelaskan dari tujuan PkM, teknis pelaksanaan kegiatan PkM, serta tugas dan peran dari setiap peserta kegiatan. Selain itu, untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di desa maka ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di desa juga perlu dianalisis. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang kesiapan sarana pendukung pengelolaan keuangan di desa. Hasil analisis mengindikasikan bahwa ketersediaan sarana pendukung kegiatan di desa perlu mendapat perhatian berupa penambahan fasilitas komputer dan lainnya.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah direncanakan secara baik terpaksa harus ditunda setelah adanya pandemi covid 19. Akibatnya, kegiatan ini baru dilaksanakan pada bulan Agustus 2020. Walaupun demikian kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dengan mengedepankan protokol kesehatan yaitu selalu menerapkan 3M (menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker). Untuk mendukung penerapan protokol kesehatan maka setelah berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat, peserta dan waktu kegiatan dibatasi untuk menghindari penularan covid 19. Kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri mengenai pengelolaan keuangan desa selalu mengikuti perkembangan yang ada. Hal ini disebabkan sejak masa pandemi covid 19 pengelolaan semua anggaran difokuskan bagi penanggulangan pandemi covid 19. Oleh karena itu dalam melakukan kegiatan ini tim selalu mengupdate mengikuti peraturan yang

terbaru. Sampai dengan saat ini aturan mengenai pengelolaan keuangan desa telah diubah sebanyak 4 (empat) kali yaitu Permen Desa, PPDT tahun Nomor 11 Tahun 2009 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020, Permen Desa PPDT Nomor 6 Tahun 2020, Permen Desa PPDT Nomor 7 Tahun 2020 dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Desa, PPDT Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peserta yang hadir adalah kepala desa, sekretaris, bendahara, para kepala urusan, perwakilan BPD dan para kader desa. Materi yang disampaikan berkaitan dengan pengelolaan dana desa seperti prinsip pengelolaan, prioritas pengelolaan dana desa, publikasi dan pelaporan dana desa. Peserta cukup antusias sampai dengan selesai kegiatan. Dalam kegiatan ini sekali lagi para peserta mengharapkan adanya pelatihan mengenai aturan perhitungan pajak, cara perhitungan pajak dan lain – lain.

Kegiatan pelatihan diikuti oleh kepala desa, sekretaris, bendahara, para kepala urusan, perwakilan BPD dan para kader desa . Kegiatan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan fokus pada upaya membantu kader desa melakukan perhitungan pajak, dan peraturan perpajakan. Mencermati kebutuhan pemerintah desa tentang pengelolaan keuangan desa maka diperlukan adanya tim teknis yang berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini menyebabkan dalam kegiatan pelatihan yang kedua, tim juga berkoordinasi dengan kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kupang sebagai instansi teknis untuk menghadirkan tim teknis yang berhubungan dengan aplikasi pengelolaan dana desa. Upaya menghadirkan tim teknis ini dilakukan untuk mengurangi disinformasi terutama yang berkaitan dengan bagaimana mengoperasikan aplikasi yang ada.

Kegiatan pendampingan dimaksudkan untuk memastikan bahwa apa yang sudah disampaikan dalam pelatihan dapat diimplementasikan secara baik dalam pelaksanaannya. Dalam kegiatan ini fasilitator terlibat dalam kegiatan aparat desa dalam melakukan aktifitas pelaporan keuangan. Dalam melakukan pendampingan tim diperhadapkan pada kenyataan bahwa kegiatan pelaporan keuangan ini baru akan dilakukan pada bulan Desember 2020 nanti. Namun demikian, tim hanya memfokuskan pada kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik walaupun masih terdapat hal – hal yang perlu mendapatkan perbaikan. Kegiatan pendampingan ini sekaligus melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelatihan yang dilaksanakan. Selanjutnya, bersama dengan mitra melakukan diskusi untuk memecahkan persoalan yang dihadapi . Hasil kegiatan ini kemudian menjadi masukan yang diperlukan

untuk melakukan perbaikan terutama apabila aparat desa harus melaporkan kegiatan tahunan nanti.

Kegiatan monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan dari kegiatan pelatihan yang dilakukan sekaligus menemukan permasalahan danantisipasi atau pemecahan terhadap persoalan yang dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan. Dalam kegiatan ini tim bertugas sebagai pemantau untuk melihat proses pembuatan laporan dan memberikan penilaian terhadap semua proses yang dilakukan.

Evaluasi dilakukan secara menyeluruh baik terhadap fasilitator maupun terhadap peserta kegiatan (aparat desa). Hal ini sebagai masukan bagi kegiatan PkM berikut. Dalam kegiatan ini dilakukan pemantauan hasil yang dicapai oleh para peserta pelatihan dan memberikan *feedback* permasalahan yang dihadapi oleh aparat desa. Pada saat kegiatan evaluasi ini dilaksanakan, tim berkesempatan memberikan bantuan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh pemerintah desa yang berkaitan dengan sarana dan prasarana penunjang karena itu tim memberikan bantuan berupa satu unit laptop asus beserta kelengkapannya, satu unit printer canon pixma IP270, dan satu unit hard drive Toshiba 1 TB. Semua bantuan ini diterima langsung oleh Kepala Desa Nitneo Yotan Minfina disaksikan semua peserta yang hadir.

## 2. Hasil Kegiatan

Kegiatan PkM sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa membawa dampak bagi peningkatan kualitas pengelolaan dana desa dari aparat desa. Selain mendapat pengetahuan tentang peraturan pengelolaan dana desa, mereka juga langsung mempraktekkan perhitungan pajak dan mengoperasikan aplikasi pelaporan keuangan dana desa dengan didampingi oleh tenaga teknis yang ada. Mereka merasa terbantu karena sebagai aparat desa pengelolaan keuangan menjadi hal yang sangat krusial dan karena itu bagi mereka kegiatan ini sangat berguna untuk pelaksanaan kegiatan mereka ke depan.

## F. PENUTUP

Kegiatan PkM sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa membawa dampak bagi peningkatan kualitas pengelolaan dana desa dari aparat desa. Selain mendapat pengetahuan tentang peraturan pengelolaan dana desa, mereka juga langsung mempraktekkan perhitungan pajak dan mengoperasikan aplikasi pelaporan keuangan dana desa dengan didampingi oleh tenaga teknis yang ada. Mereka merasa terbantu karena sebagai aparat desa pengelolaan keuangan menjadi hal yang sangat krusial dan karena itu bagi mereka kegiatan ini sangat berguna untuk pelaksanaan kegiatan mereka ke depan.



### G. Daftar Pustaka

- Damsar, Prof.Dr. dan Indrayani, Dr. (2016).Pengantar Sosiologi Pedesaan, Kencana, Jakarta.
- Nurcholis Hanif, dkk, (2011), Administrasi Pemerintahan Desa, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sunartiningsih,Agnes.Dra. (2004), Pemberdayaan masyarakat Desa Melalui Institusi Lokal. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- UU No. 6 tahun 2014 Tentang desa
- Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/apa-itu-alokasi-dana-desa-dan-isu-isu-yang-menyertainya-6631/01/2020>, 3:14Am
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Kupang](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Kupang),31/01/2010: 08:50AM